

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta merupakan lembaga keuangan dengan alur bagi hasil yang didirikan pada tahun 1996 di Gedong kuning yogyakarta. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ihsanul Fikri ini karena ada banyak usaha kecil yang kebutuhan modalnya disediakan oleh rentenir atau lintah darat yang suku bunganya besar. Disamping itu, Dakwah islam belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga dakwah belum sempurna sehingga mendorong merealisasikan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ihsanul Fikri.

Pada tanggal 11 Maret 1997 mendapatkan badan hukum No.159/BH/KWK. 12/V/1997. Pada prinsip usaha KSPS BMT Bina Ihsanul Fikri dibagi menjadi dua yakni Baitul Maal (usaha sosial) dan Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha ini bergerak dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya adalah mengurangi kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan beasiswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan system bagi hasil.

Sasaran penghimpunan dananya adalah golongan masyarakat menengah atas (*aghiya*) tetapi kelompok masyarakat lapis bawah tetap diarahkan untuk menabung sesuai dengan kesanggupannya sedangkan sasaran utama penyaluran pembiayaan adalah para pedagang dan pengusaha kecil yang

tidak mampu berhubungan dengan baik. Pola pengembalian dananya meliputi harian, mingguan, bulanan, serta pasaran.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kehadiran BMT Bina Ihsanul Fikri memberikan semangat kepada seluruh anggota BMT Bina Ihsanul Fikri untuk berperan serta dalam pemberdayaan usaha kecil. Namun karena keterbatasan modal membuat pihak BMT belum mampu membantu lebih banyak dalam pengembangan usaha kecil.

B. Visi dan Misi BMT Bina Ihsanul Fikri

Adapun Visi dan Misi BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat”.

2. Misi

- a. Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah.
- c. Mewujudkan kehidupan umat yang islami.

C. Tujuan dan Motto BMT Bina Ihsanul Fikri

Tujuan dari BMT Bina Ihsanul Fikri diantaranya:

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat.
- b. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat.
- c. Menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro.

2. Motto

“Adil dan Menguntungkan”

D. Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri

Susunan Kepengurusan periode 2014- 2018

Pengurus

Ketua : M. Ridwan, SE, M.Ag
 Sekretaris : Supriyadi, SH, MM
 Bendahara : Saifu Rijal, SH, MM

Pengawas

Pengawas Manajemen : Ir. Sushardi, SKH, MP
 : Hadi Muhtar, SE, MM
 : Ir. Fuad Abdullah
 Pengawas Syari'ah : DR. Hamim Ilyas, MA
 : Nurrudin, MA

Pengelola

Direktur : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Ridwan_bif@yahoo.co.id
 Manager Cabang Kota 1 : Saifu Rijal, SH, MM
 Manager Cabang Nitikan : Yudana Octy S, SE
 Manager Cabang Bugisan : Sutardi, SH, MM
 Manager Cabang Pleret : Heni Purnoko, A.Md
 Manager Cabang Parangtirits : Sudarmanto, S.Ag
 Manager Cabang Berbah : Nur Astuti Rahmawati, SE
 Manager Cabang Tajem : Yeni Mastuti Istiqomah, SE
 Manager Cabang Gamping : Hendra Cahyono, S.Si
 Manager Cabang Sleman Kota : Anton Supriyanto, S.Sos
 Manager Cabang Kulonprogo : Rina Putra Limawantoro, SE
 Manager Cabang Gunungkidul : Abdul Aziz, S.Si

E. Produk- produk BMT Bina Ihsanul Fikri

Di dalam BMT Bina Ihsanul Fikri ini memiliki produk-produk unggulan :

a. Produk Penghimpunan Dana

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ihsanul Fikri mengembangkan produk penghimpunan dana kedalam :

1) Tabungan wad'diah

Tabungan wad'diah adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar biaya lainnya. Tabungan wad'diah dikenakan biaya administrasi, namun karena dana yang dititipkan untuk diputar oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ihsanul Fikri kepada penyimpanan dana dapat dibagikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba dan rugi.

2) Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan umum BMT Bina Ihsanul Fikri ini memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah. Atas produk ini penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Untuk kemudahan kami memberikan pilihan tabungan antara lain :

a. Tabungan umum.

Tabungan umum merupakan simpanan anggota BMT yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk keperluan sehari-hari.

b. Tabungan Qurban.

Tabungan qurban merupakan simpanan yang digunakan untuk melakukan ibadah qurban atau aqiqah. Setoran pada Taqur dapat dilakukan setiap

hari atau bulanan, dan pengambilannya dilakukan ketika menjelang Idul Qurban.

c. Tabungan walimah.

Tabungan Walimah merupakan simpanan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pernikahan atau walimahan, khitanan, dan sejenisnya. Setoran dapat dilakukan setiap hari atau sesuai kesepakatan, sedangkan pengambilannya dapat dilakukan ketika akan menjelang walimahan atau semacamnya.

d. Tabungan pendidikan.

Tabungan pendidikan merupakan simpanan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan mulai dari TK hingga SD. Setoran dana dapat dilakukan kapan saja dan tidak ditentukan besarnya, sedangkan pengambilannya dapat dilakukan satu tahun sekali melalui pihak sekolah.

e. Tabungan Haji dan Umroh.

Sesuai dengan namanya, Tabungan Haji dan Umroh merupakan simpanan yang nantinya akan digunakan untuk beribadah haji atau umroh. Setoran awal sebesar Rp 1.000.000,- dan setoran selanjutnya Rp 500.000,-/ bulan atau sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan waktu pengambilannya dilakukan ketika akan beribadah haji.

3) Deposito Mudharabah

Merupakan simpanan yang jangka pengembaliannya sudah dipastikan. Atas dasar produk penyimpanan akan mendapatkan bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dibanding dengan tabungan. Deposito yang tersedia untuk

pilihan waktunya yaitu minimal 3 bulan, dengan nilai nominal minimal Rp 500.000.

4) Obligasi Syari'ah

Merupakan sejenis surat berharga atau bisa disebut dengan obligasi syariah dalam jangka waktu minimal satu tahun. Penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang umumnya lebih besar dari deposito. Penyimpan dapat memilih sendiri calon peminjam (*muqoyyadah*) namun kelayakan usahanya tetap menjadi wewenang BMT. Jangka waktu minimal satu tahun, dengan nilai minimal Rp 1.000.000.

5) Penyertaan Musyarakah

Merupakan sertifikat pendiri yang besarnya akan ditetapkan setiap tahunnya. Pemegang rekening adalah pemilik yang terbatas atas BMT Bina Ihsanul Fikri, karena mereka tidak dapat dipilih menjadi pengurus, tetapi dapat memilih dalam setiap musyawarah akhir tahun. Jangka waktu minimal satu tahun dan hanya dapat diambil setelah disetujui dalam forum musyawarah tahunan. Besarnya satu lembar penyertaan setiap tahun akan ditinjau ulang dan selama tahun 2004 dijual dengan harga perlembar Rp 500.000, masyarakat dapat memiliki lebih dari satu, namun suaranya tetap sama.

6) Wakaf tunai

Merupakan wakaf dalam bentuk uang yang diserahkan kepada panti asuhan dan diinvestasikan di BMT Bina Ihsanul Fikri. Setiap bulan hasil investasinya disalurkan untuk membiayai beasiswa sekolah anak-anak panti asuhan. Besarnya tunai untuk masing-masing tingkatan sekolah sebagai berikut :

- a. SD sebesar Rp 1.000.000,

- b. SLTP sebesar Rp 2.500.000,
- c. SLTA sebesar Rp 7.500.000.

Dana wakaf ini sebagaimana kedudukan wakaf sendiri tidak akan habis dan akan terus bergulir, sehingga jika penerima beasiswa wakaf yang pertama telah selesai studinya akan dialihkan kepada anak yang lain.

b. Produk Penyaluran Dana

Berikut ini merupakan produk-produk penghimpunan dana yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri :

1) Jual beli

Merupakan pembiayaan atas penyediaan barang modal atau barang konsumtif oleh BMT Bina Ihsanul Fikri kepada peminjam. Atas dasar akad ini BMT akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan. Ada kalanya jual beli diawali dengan akad sewa beli (*ijarah*).

2) Jasa

Merupakan produk jasa talangan dana yang dibutuhkan sangat cepat sementara piutang nasabah ditempat lain belum jatuh tempo (*hiwalah*). BMT Bina Ihsanul Fikri juga akan mengembangkan produk gadai syariah (*ar-rahn*), BMT Bina Ihsanul Fikri juga akan berperan sebagai penjamin atas usaha nasabah terhadap pihak lain (*kafalah*). Atas dasar akad ini BMT akan mendapatkan keuntungan manajemen yang besarnya ditentukan pada kesepakatan.

3) Kebajikan

Merupakan pinjaman kebijakan yang pokoknya harus kembali disebut *Al-Qard*. Sedangkan dana yang tidak bisa kembali disebut *Al-Qardhul Hasan*. *Al-Qard* sumber dananya dapat berasal dari dana produktif maupun sosial (ZIS), tetapi *Al-Qardhul Hasan* dananya hanya bersumber

dari dana sosial (ZIS). Namun BMT Bina Ihsanul Fikri ini baru mengembangkan produk Al-Qard. Atas dasar ini BMT Bina Ihsanul Fikri akan mendapatkan *fee* atau infaq yang besarnya tidak ditentukan.

4) Ijarah (Sewa beli)

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/NVI/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

F. Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang BMT Bina Ihsanul Fikri.

Saat ini, BMT Bina Ihsanul Fikri sudah memiliki 1 Kantor Pusat dan 10 Kantor Cabang, yang tersebar di seluruh Yogyakarta, antara lain:

1. Kantor pusat
Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta telp. (0274) 387880
2. Kantor Cabang Gamping
Jl. Wates km 5 Gamping, Sleman Yogyakarta telp. (0274) 798757
3. Kantor Cabang Brosot
Jl. Raya Brosot No. 1 telp. (0274) 2890006.
4. Kantor Cabang Sleman Kota
Jl. Raya Magelang Km. 12 Wadas Tridadi Sleman telp. (0274) 869788
5. Kantor Cabang Parangtritis
Jl. Parangtritis Km. 21 Sidomulyo Bambanglipuro, Bantul telp. 082242775881
6. Kantor Cabang Gunungkidul

Jl. Wonosari-jogja Km. 3 Siyono Logandeng Tengah Playen
telp. (0274) 2910008

7. Kantor Cabang Tajem

Jl. Raya Tajem Km. 1,5 Maguwoharjo, Depok, Sleman telp.
(0274) 4462455

8. Kantor Cabang Bugisan

Jl. Bugisan No. 26 Bugisan, Yogyakarta telp. (0274) 370557

9. Kantor Cabang Nitikan

Jl. Sorogenen No. 116 B Nitikan, Yogyakarta telp. (0274)
370932

10. Kantor Cabang Pleret

Jl. Raya Pleret, Bantul telp. 087845705548

11. Kantor Cabang Sleman

Jl. Wonosari Km. 7 Berbah, Sleman telp. (0274) 4353015

G. Penerapan Pembiayaan Ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dengan DSN-MUI.

‘Ketentuan ijarah menurut DSN-MUI Pelaku harus paham hukum dan baligh. BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan ketentuan ijarah, karena penyewa sudah baligh dan paham hukum’

sedangkan dari aspek objek akad ijarah di BMT BIF adalah sebagai berikut:

- a. Menurut DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Rukun dan Syarat Ijarah: Shigat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak, pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Sedangkan ketentuan di BMT BIF yaitu: Ijab dan qabul, Pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa. Untuk rukun dan syarat akad ijarah yang diterapkan di BMT BIF sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah.

- b. Menurut DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa, manfaat barang dan jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sedangkan di BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu: Manfaat barang atau jasa dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat nyata dan sesuai dengan syari'ah. Ketentuan objek ijarah di BMT BIF sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.
- c. Menurut DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa, menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. Sedangkan Kewajiban BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yaitu: Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. Untuk kewajiban LKS di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

H. Penerapan Pembiayaan Ijarah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dengan PSAK No. 107

a. Pengakuan dan pengukuran

1) Pengakuan biaya

Ketentuan biaya di PSAK 107 yaitu biaya perolehan objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh, sebesar biaya

perolehan. Untuk biaya perolehan di BMT Bina Ihsanul Fikri dilakukan pada saat memperoleh objek sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan PSAK 107.

2) Penyusutan

Penyusutan aset ijarah di PSAK 107 disusutkan jika berupa aset yang dapat disusut dengan sesuai kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Penyusutan objek ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri dilakukan selama umur manfaatnya, sudah sesuai dengan PSAK 107.

3) Pendapatan

Ketentuan saat pendapatan sewa dalam PSAK 107 adalah pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Pendapatan dana pada BMT Bina Ihsanul Fikri diakui pada saat diserahkannya manfaat aset kepada penyewa, untuk pengakuan pendapatan sewa untuk pemilik aset di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan PSAK 107.

4) Pengukuran Piutang Pendapatan

Pengukuran piutang di dalam PSAK 107 adalah piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengukuran piutang pendapatan sewa di BMT Bina Ihsanul Fikri diukur sesuai dengan nilai yang sebenarnya diakhir periode pelaporan, untuk pengukuran piutang pendapatan di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan PSAK 107.

5) Pengakuan Biaya Perbaikan

Ketentuan biaya perbaikan yang dijelaskan di PSAK 107 adalah sebagai berikut: Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik maka biaya

tersebut dibebankan pada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya, dan dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah pada biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai PSAK 107 karena pengakuan biaya perbaikan rutin di BMT Bina Ihsanul Fikri dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya transaksi. Jika pengakuan biaya perbaikan tidak rutin di BMT Bina Ihsanul Fikri atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya transaksi.

6) Perpindahan Kepemilikan

Perpindahan kepemilikan di PSAK 107 dijelaskan bahwa perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap. Untuk perpindahan kepemilikan di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan PSAK 107 karena perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dilakukan dengan cara hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah masa akad dan penjualan bertahap.

b. Penyajian

Ketentuan penyajian pendapatan ijarah dalam PSAK 107 yaitu pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban

pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Penyajian pendapatan ijarah dalam laporan keuangan (laba/rugi) disajikan setelah dikurangi beban yang terkait dan disajikan secara neto, penyajian pendapatan di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan PSAK 107.

c. Pengungkapan

Ketentuan pengungkapan dalam PSAK 107, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan.
 - 2) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.

Tabel 4.1

Analisis Pembiayaan Ijarah dengan Fatwa DSN-MUI di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

No	Akad Ijarah BMT Bina Ihsanul Fikri	Ketentuan Akad Ijarah DSN-MUI	Keterangan
1	Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak, pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa.	Rukun dan syarat Ijarah: Shigat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa dari kedua belah pihak, Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.	Sesuai
2	Manfaat barang dan jasa dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang dan jasa yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).	Ketentuan Objek Ijarah menurut DSN MUI yaitu: Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat	Sesuai

	Kesanggupan memenuhi manfaat nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.	barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,	
3	Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan, menanggung hanya pemeliharaan.	Kewajiban LKS menurut DSN MUI sebagai pemberi manfaat barang atau jasa. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin bila terjadi cacat pada barang yang disewakan	Sesuai

Tabel 4.2

**Analisis Pembiayaan Ijarah PSAK No 107
di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta**

No	Item	Akad Ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri yogyakarta	PSAK no 107	Keterangan
1	Pengakuan dan pengukuran a. Pengakuan Biaya	Biaya perolehan diakui saat memperoleh objek ijarah sebesar biaya perolehan	Biaya objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.	Sesuai
	b. Pengakuan Biaya	Penyusutan aset yang dapat disusutkan di BMT Bina	Disusutkan jika aset yang dapat disusutkan sesuai dengan kebijakan	Sesuai

		Ihsanul Fikri dilakukan selama umur ekonomisnya	penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)	
	c. Pendapatan sewa	Diakui pada saat diserahkannya manfaat asset kepada penyewa	Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	Sesuai
	d. Pengakuan biaya perbaikan objek	Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah diakui pada saat terjadinya, sedangkan untuk perbaikan rutin tetap ditanggung oleh penyewa	Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan padapemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya	Sesuai
	e. Pengukuran pendapatan sewa	Piutang pendapatan sewa diukur sesuai dengan nilai yang direalisasikan diakhir periode pelaporan	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang direalisasikan pada akhir periode pelaporan	Sesuai
	f. Perpindahan Kepemilikan	Perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dilaksanakan dengan cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa	Perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dilaksanakan dengan	Sesuai

		akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap	cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap	
2	penyajian	Penyajian pendapatan ijarah pada laporan keuangan (Laba/rugi) BMT Bina Ihsanul Fikri disajikan setelah dikurangi beban yang terkait dan dipaparkan secara neto	Pendapatan ijarah dipaparkan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan.	Sesuai
3	pengungkapan	BMT Bina Ihsanul Fikri mengungkapkan hal yang berkaitan dengan proses transaksi ijarah, namun hal tersebut disebutkan dalam akad (Perjanjian): <ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan umum tentang isi akad yang signifikan. b. Nilai pendapatan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok ijarah. 	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan 	Sesuai

			<p>mekanisme yang digunakan.</p> <p>b. Pembatasan pembatasan, misalnya ijarah lanjut.</p> <p>2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok ijarah</p>	
--	--	--	---	--